



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/P TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut atas surat Presiden Nomor: R-24/Pres/05/2013 tanggal 29 Mei 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/ 07682/DPR RI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 08/DPR RI/IV/2012-2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA, sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009, dan telah diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 82/P Tahun 2013, serta selanjutnya menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 85/P TAHUN 2013
TANGGAL 16 JULI 2013

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Abdul Rahman Ma'mun;
2. Sdr. Amirudin;
3. Sdr. Ramly Amin Simbolon;
4. Sdr. Henny S. Widyaningsih;
5. Sdr. Ahmad Alamsyah Saragih;
6. Sdr. Dono Prasetyo;
7. Sdr. Usman Abdhali Watik.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, masing-masing atas nama:

- ✓1. Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si.;
- ✓2. Sdr. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H.;
- ✓3. Sdr. Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H.;
- ✓4. Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si.;
5. Sdr. John Fresly, S.H., LL.M.;
- ✓6. Dr. Rumadi, M.A.;
7. Sdr. Yhannu Setyawan, S.H., M.H.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

7. Para ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 85/P TAHUN 2013
TANGGAL 16 JULI 2013

- 3 -

7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Sumber Daya Manusia



Jecep Sutiawan, M.Si.